BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemauan, kemampuan, dan ketaatan warga Sleman dalam membayar pajak merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman. Dalam upaya pembangunan daerah yang dilaksanakan di wilayah tersebut tentunya perlu mendapat dorongan dan partisipasi masyarakat yang amat besar, dengan kesadaran pembayaran pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan akan lebih mendorong kemajuan dan penyelesaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam prakteknya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan melalui beberapa langkah. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Desa atau Pedukuhan di masing-masing wilayah. Perangkat Desa dan Pedukuhan mendapatkan honor dari pelaksanaan penyampaian SPPT, Administrasi PBB P2, dan intensifikasi PBB P2. Pelaksanaan pemungutannya serta tata cara dalam pembayarannya diatur dalam Peraturan Bupati. Yang memiliki kewenangan dalam pemugutan adalah Dinas Pendapatan Daerah Sleman

yang pada awalnya di limpahkan kepada Direktorat Jendral Pajak, tetapi pada tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sleman. Yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah wajib Pajak/orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki, menguasai dan mendapatkan hasil dari manfaat atas bumi/bangunan. Dalam pengelolaan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman disetorkan ke kas Daerah dan menjadi pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman.

Implementasi Peraturan Daerah mengenai Pajak Bumi dan Bangunan masih terdapat berbagai kendala. Beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut disebabkan oleh para Wajib Pajak yang belum ada kemauan membayar pajak, tidak ada kemampuan untuk membayar pajak dikarenakan jumlah pajak yang besar dan belum mampu, kesalahan administrasi yang disebabkan karena alamat wajib pajak tersebut tidak terdeteksi atau tidak jelas, alamat wajib pajak tang tercantum berbeda dengan pemilik sebenarnya, dan penyelewengan aparat salah satunya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutangnya belum disampaikan kepada Wajib Pajak. Dalam hal-hal kendala trsebut mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pendapatan Daerah, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan.

Dalam upaya penegakan hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, Pemerintah Daerah Sleman melakukan penegakan hukum secara persuasif, yakni dengan menitik beratkan pada ketertiban dan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di setiap tahunnya, dalam upaya menegakkan ketertiban masyarakat dalam pembayaran pajak mengenai keterlambatan pembayaran pajak maka wajib pajak dikenakan denda sebesar 2% per bulan setelah 30 September untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Ketentuan tata cara pembayaran, penyetoran diatur dalam Peraturan Bupati, dan tetap mengacu pada peraturan hukum yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan STPD apabila setelah jatuh tempo, PBB P2 yang belum dibayar dalam jangka waktu 30 hari setelah STPD diterbitkan maka akan diterbitkan surat paksa yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah sebaiknya memberikan sarana yang mudah dan cepat untuk melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak yang ingin melakukan pembayaran, dengan prosedur yang mudah dan tidak menyulitkan.

2. Kepada Wajib Pajak lebih ditingkatkan kembali kemauan untuk membayar pajak, kesadaran hukum akan pentingnya membayar pajak tepat waktu lebih di tingkatkan, guna pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman dan dalam implementasi perda Pajak Bumi dan Bangunan masih terdapat kendala, agar kendala dapat diatasi maka harus melakukan pendekatan kepada masyarakat, harapannya agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan dengan melakukan sosialisasi agar Pajak Bumi dan Bangunan bisa terpenuhi dengan maksimal. Upaya pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan yang masih salah juga harus lebih di optimalkan.
3. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya lebih mempertegas wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan perlu adanya peningkatan pengetahuan peraturan pajak dan perlu adanya pembinaan terhadap petugas perpajakan.